



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 65 TAHUN 2019

TENTANG

LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI ACEH

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan dan Pasal 46 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Aceh;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5667);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6737);

7. Peraturan..../2

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2017 tentang Kompetensi Pemerintahan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2018 tentang Sistem Pengembangan Sumber Daya Manusia Aparatur Berbasis Kompetensi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
11. Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 87);
12. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 103 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI ACEH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
2. Kabupaten/Kota adalah bagian dari daerah provinsi sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati/Walikota.
3. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
4. Gubernur adalah Gubernur Aceh.
5. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Aceh.
6. Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Aceh yang selanjutnya disebut BPSDM Aceh adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pengembangan sumber daya manusia Aceh.

7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri Provinsi Aceh yang selanjutnya disebut LSP-PDN Aceh adalah Lembaga Non Struktural yang dibentuk oleh Gubernur untuk melaksanakan sertifikasi kompetensi pemerintahan bagi ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi Aceh dan Kabupaten/Kota di Provinsi Aceh.
9. Standar Kompetensi adalah rumusan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan/atau keahlian serta sikap kerja yang relevan dengan pelaksanaan tugas dan syarat jabatan yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Uji Kompetensi adalah proses pengujian dan penilaian untuk menentukan kompetensi kerja penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri berdasarkan skema sertifikasi.
11. Tempat Uji Kompetensi yang selanjutnya disingkat TUK adalah tempat pelaksanaan uji kompetensi yang memiliki sarana dan prasarana dengan kriteria setara dengan tempat kerja yang diakreditasi oleh LSP-PDN Aceh dalam rangka memastikan penguasaan kompetensi oleh peserta uji kompetensi. Tempat tersebut memenuhi persyaratan sebagai tempat untuk melaksanakan uji kompetensi sesuai dengan materi dan metode uji kompetensi yang akan dilaksanakan.
12. Kompetensi Pemerintahan adalah karakteristik dan kemampuan kerja yang mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang terkait dengan kebijakan desentralisasi, pemerintahan umum, pengelolaan keuangan daerah, urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, hubungan Pemerintah Aceh dengan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh dan etika pemerintahan.
13. Sertifikasi Kompetensi adalah proses pemberian sertifikat yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui Uji Kompetensi dengan mengacu kepada Standar Kompetensi Kerja Pemerintahan Dalam Negeri.
14. Sertifikat adalah naskah dinas yang merupakan tanda bukti seseorang telah mengikuti program, kegiatan tertentu antara lain: penataran, kursus, orientasi, bimbingan teknis, workshop, seminar dan sejenis yang dikeluarkan oleh Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri dengan Unit Kerja Kementerian.
15. Skema Sertifikasi adalah pemaketan kompetensi dan persyaratan sertifikasi spesifik yang berkaitan dengan kategori profesi yang ditetapkan menggunakan standar dan aturan khusus yang sama, serta prosedur yang sama.
16. Sertifikat Kompetensi adalah bukti tertulis yang dikeluarkan oleh LSP-PDN Aceh yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja pada jenis dan jabatan tertentu atau Skema Sertifikasi tertentu.

Pasal 2

Peraturan Gubernur ini bertujuan untuk:

- a. mewujudkan adanya desentralisasi dalam pelaksanaan sertifikasi agar proses sertifikasi dapat berjalan secara efektif dan efisien;

b. meningkatkan..../4

- b. meningkatkan mutu dan pengembangan kompetensi serta karir aparatur agar tercipta profesionalisme dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

Pasal 3

Ruang lingkup dari Peraturan Gubernur ini meliputi:

- a. pembentukan;
- b. organisasi;
- c. uji Kompetensi; dan
- d. pembiayaan.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 4

- (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk LSP-PDN Aceh.
- (2) LSP-PDN Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan lembaga non struktural yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala BPSDM Aceh.

BAB III

ORGANISASI

Bagian Kesatu

Susunan

Pasal 5

- (1) LSP-PDN Aceh terdiri dari:
 - a. pembina;
 - b. pengarah;
 - c. penanggungjawab;
 - d. kepala LSP-PDN Aceh;
 - e. manajer administrasi;
 - f. manajer mutu;
 - g. manajer teknis sertifikasi;
 - h. tim asesor.
- (2) Pembina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Gubernur.
- (3) Pengarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu Sekda.
- (4) Penanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu Kepala BPSDM Aceh.
- (5) Kepala LSP-PDN Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu pejabat administrator yang membidangi sertifikasi pada BPSDM Aceh.
- (6) Manajer administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu pejabat pengawas atau pejabat lain yang memenuhi persyaratan.
- (7) Manajer mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f yaitu pengawas atau pejabat lain yang memenuhi persyaratan.
- (8) Manajer teknis sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g yaitu pejabat pengawas atau pejabat yang memenuhi persyaratan.

(9) Tim..../5

- (9) Tim asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdiri dari:
 - a. master Asesor Kompetensi Pemerintahan;
 - b. asesor Kompetensi Pemerintahan; dan
 - c. verifikator.
- (10) Bagan struktur organisasi LSP-PDN Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kedua

Kedudukan

Pasal 6

- (1) Pengarah berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pembina.
- (2) Penanggungjawab berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Pembina melalui Pengarah.
- (3) Kepala LSP-PDN Aceh berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Penanggungjawab.
- (4) Manajer berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala LSP-PDN Aceh.
- (5) Tim asesor berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala LSP-PDN Aceh.
- (6) Tim asesor sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dipimpin oleh Koordinator.

Bagian Ketiga

Tugas dan Wewenang

Pasal 7

- (1) LSP-PDN Aceh mempunyai tugas:
 - a. menyusun visi, misi dan tujuan LSP-PDN Aceh;
 - b. menyusun serta melaksanakan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga;
 - c. membentuk tim Uji Kompetensi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Aceh;
 - d. melaksanakan pembinaan dan penugasan tenaga asesor Kompetensi Pemerintahan di lingkungan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota;
 - e. menyusun dan melaksanakan program dan anggaran sertifikasi kompetensi;
 - f. merencanakan penyelenggaraan Uji Kompetensi berdasarkan Skema Sertifikasi yang ditetapkan oleh Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri;
 - g. menetapkan peserta sertifikasi;
 - h. menentukan TUK atau TUK sewaktu-waktu lingkup Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota;
 - i. mengajukan surat permohonan rencana pelaksanaan Uji Kompetensi kepada Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri;
 - j. menyelenggarakan sertifikasi kompetensi di TUK atau TUK sewaktu-waktu;
 - k. menerapkan sistem pengendalian pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Pemerintahan;

l. membuat.../6

- l. membuat Berita Acara Pelaksanaan Uji Kompetensi yang disampaikan kepada Penanggungjawab LSP-PDN Aceh;
 - m. melaporkan penyelenggaraan Uji Kompetensi kepada Unit Pembina;
 - n. mengusulkan penerbitan Sertifikat Kompetensi kepada Kepala Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri;
 - o. melakukan pembinaan terhadap TUK lingkup Pemerintah Aceh dan TUK lingkup Kabupaten/Kota;
 - p. menyelenggarakan ketatausahaan dan anggaran, pengelolaan data dan informasi serta mendokumentasikan penyelenggaraan sertifikasi;
 - q. mengusulkan pencabutan/pembatalan Sertifikat Kompetensi kepada Kepala Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri;
 - r. bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Pemerintah Daerah lainnya/instansi pemerintah lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri;
 - s. melaporkan hasil penyelenggaraan Uji Kompetensi kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri melalui Kepala BPSDM Aceh;
 - t. merencanakan dan/atau menetapkan biaya asesmen Kompetensi Pemerintahan;
 - u. memberikan sanksi kepada asesor Kompetensi Pemerintahan, LSP-PDN Aceh, TUK Aceh dan TUK Kabupaten/Kota yang melanggar kode etik dan aturan; dan
 - v. mengusulkan revisi standar kompetensi atau pengembangan standar kompetensi baru kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri melalui Kepala BPSDM Aceh.
- (2) LSP-PDN Aceh sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai wewenang :
- a. mengusulkan pencabutan/pembatalan Sertifikat Kompetensi kepada Kepala Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri;
 - b. mengelola anggaran LSP-PDN Aceh;
 - c. bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Pemerintah Daerah lainnya/instansi pemerintah lainnya setelah mendapatkan persetujuan dari Menteri Dalam Negeri melalui Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri;
 - d. bekerjasama dengan Kementerian/Lembaga Pemerintah Nonkementerian/Pemerintah Daerah lainnya/instansi pemerintah lainnya dalam rangka pemanfaatan LSP-PDN Aceh, TUK Aceh, dan TUK Kabupaten/Kota;
 - e. melaporkan hasil penyelenggaraan Uji Kompetensi kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri melalui Kepala BPSDM Aceh;
 - f. membentuk TUK Aceh dan TUK Kabupaten/Kota;
 - g. merencanakan dan/atau menetapkan biaya asesmen Kompetensi Pemerintahan;
 - h. memberikan.../7

- h. memberikan sanksi administratif kepada asesor Kompetensi Pemerintahan, LSP-PDN Aceh, TUK Aceh dan TUK Kabupaten/Kota yang melanggar kode etik dan aturan; dan
- i. mengusulkan revisi dan pengembangan Standar Kompetensi baru kepada Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kementerian Dalam Negeri melalui Kepala BPSDM Aceh.

Paragraf 1

Pembina

Pasal 8

Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, bertugas menjaga konsistensi keberadaan LSP-PDN Aceh sebagai unit non struktural untuk mendukung proses sertifikasi kompetensi ASN di lingkungan Pemerintah Aceh dan Kabupaten/Kota.

Paragraf 2

Pengarah

Pasal 9

Pengarah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tanggung jawab atas keberlangsungan LSP-PDN Aceh.

Paragraf 3

Penanggungjawab

Pasal 10

Penanggungjawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, bertugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

- a. bertanggungjawab secara keseluruhan atas pelaksanaan kegiatan LSP-PDN Aceh;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan tugas LSP-PDN Aceh dengan semua unit kerja terkait;
- c. mengusulkan, mengangkat dan memberhentikan pelaksana LSP-PDN Aceh;
- d. melakukan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan LSP-PDN Aceh sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 4

Kepala

Pasal 11

Kepala LSP-PDN Aceh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d bertugas melaksanakan kebijakan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri, dengan tugas sebagai berikut:

- a. melaksanakan program kerja LSP-PDN Aceh;
- b. melakukan koordinasi dengan instansi dimana calon peserta Uji Kompetensi bertugas terkait penyelenggaraan sertifikasi;
- c. mengkoordinasikan penanganan keluhan dan pengaduan terkait penyelenggaraan Uji Kompetensi dan Sertifikasi;
- d. memfasilitasi sidang penetapan calon peserta Uji Kompetensi;
- e. menetapkan usulan calon peserta Uji Kompetensi yang ditujukan kepada Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri;
- f. menetapkan TUK yang sesuai dengan spesifikasi yang dibutuhkan terkait pelaksanaan Uji Kompetensi untuk diusulkan kepada Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri;

g. mengusulkan..../8

- g. mengusulkan asesor, pakar penguji, dan/atau praktisi penguji, pihak instansi, dan/atau asosiasi yang akan terlibat dalam kegiatan Uji Kompetensi kepada Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri;
- h. mengkoordinasikan administrasi asesor pemerintahan dan asesor kompetensi lain yang ditugaskan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri untuk terlibat dalam kegiatan Uji Kompetensi;
- i. mengelola dokumen dan arsip terkait pelaksanaan sertifikasi yang diselenggarakan dalam cakupan wilayahnya;
- j. mengelola pengadaan dan pemeliharaan sarana yang dibutuhkan dalam operasional kerja LSP-PDN Aceh;
- k. mengelola program konsultasi terkait program kerja sertifikasi dan umpan balik Pemerintah Aceh hasil sertifikasi kepada peserta sertifikasi dan instansi atau lembaga lain;
- l. mengelola penyerahan Sertifikat Kompetensi dalam cakupan wilayahnya;
- m. mengelola pengumpulan data pendukung terkait proses sertifikasi dan proses penjamin mutu yang diselenggarakan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri;
- n. mengelola usulan pengembangan program sertifikasi yang ditujukan kepada Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri;
- o. membuat laporan pelaksanaan Uji Kompetensi kepada Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri;
- p. memberikan pembinaan kepada anggota LSP-PDN Aceh;
- q. merumuskan usulan program pengembangan kompetensi yang dibutuhkan untuk menindaklanjuti kesenjangan kompetensi;
- r. membuat laporan pertanggungjawaban kegiatan LSP-PDN Aceh kepada Gubernur melalui Sekda.

Paragraf 5
Manajer Administrasi
Pasal 12

Manajer Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e, bertugas:

- a. mengelola dokumentasi dan pengarsipan terkait penyelenggaraan Uji Kompetensi;
- b. mengadministrasi proses pengusulan dan penetapan calon peserta Uji Kompetensi;
- c. membantu Tim Konsultasi Pra Uji Kompetensi dalam melakukan verifikasi dokumen pendukung yang diajukan;
- d. mengadministrasi proses persiapan persidangan Tim Konsultasi Pra Uji Kompetensi, mengadministrasi hasil persidangan Tim, serta melaporkannya kepada Kepala LSP-PDN Aceh;
- e. menyajikan data dan informasi pelaksanaan sertifikasi kepada pihak terkait;
- f. menyusun jadwal pelaksanaan Uji Kompetensi;
- g. membuat mekanisme pendaftaran dan penyerahan dokumen persyaratan;
- h. mengatur sarana dan prasarana pelaksanaan Uji Kompetensi;
- i. melakukan proses komunikasi dengan pihak terkait penyelenggaraan Uji Kompetensi;
- j. mengelola anggaran dan keuangan LSP-PDN Aceh;
- k. mengelola administrasi pengaduan dan keluhan terkait proses Uji Kompetensi dan Sertifikasi;

l. mengelola..../9

- l. mengelola administrasi Sertifikat Kompetensi;
- m. mengelola pengarsipan hasil Uji Kompetensi;
- n. membuat laporan keuangan dan administrasi penyelenggaraan Uji Kompetensi untuk diserahkan kepada Kepala LSP-PDN Aceh.

Paragraf 6
Manajer Mutu

Pasal 13

Manajer Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, bertugas:

- a. memeriksa kesesuaian pelaksanaan Uji Kompetensi dengan petunjuk dan panduan Uji Kompetensi;
- b. memimpin proses evaluasi pasca sertifikasi;
- c. memimpin proses monitoring pasca sertifikasi;
- d. memeriksa adanya pelanggaran;
- e. mengkaji usulan sanksi atas pelanggaran yang terjadi;
- f. membuat usulan perbaikan sistem Uji Kompetensi;
- g. membuat panduan pelaksanaan Uji Kompetensi;
- h. memutuskan keabsahan dokumen;
- i. membuat kajian pengembangan sistem sertifikasi;
- j. membuat dokumen dan prosedur kerjasama;
- k. mengkaji usulan kerjasama;
- l. menyelesaikan keluhan dan pengaduan; dan
- m. menyelenggarakan persidangan terkait keluhan dan pengaduan.

Paragraf 7
Manajer Teknis Sertifikasi

Pasal 14

Manajer Teknis Sertifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, bertugas:

- a. membuat perencanaan kerja berdasarkan rencana Uji Kompetensi dari Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri;
- b. mengkoordinasi pengadaan sumber daya yang dibutuhkan untuk Uji Kompetensi;
- c. mengkoordinasi asesor dan anggota tim yang akan terlibat dalam Uji Kompetensi;
- d. melakukan konsolidasi dengan Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri terkait pelaksanaan Uji Kompetensi;
- e. mengidentifikasi TUK yang memenuhi persyaratan;
- f. melakukan koordinasi dengan pihak instansi/ lembaga/ perusahaan/tempat yang akan menjadi TUK;
- g. melakukan verifikasi dokumen persyaratan calon peserta Uji Kompetensi;
- h. melaksanakan konsultasi pra Uji Kompetensi;
- i. membuat usulan calon peserta Uji Kompetensi berdasarkan hasil konsultasi pra uji dan verifikasi dokumen;
- j. membuat usulan penyesuaian dan kontekstualisasi terkait perencanaan Uji Kompetensi dan pelaksanaan sertifikasi sesuai dengan kebutuhan dan karakteristik daerah yang ditujukan kepada Lembaga Sertifikasi Penyelenggara Pemerintahan Dalam Negeri;
- k. menyelenggarakan pengarahan dan penjelasan Uji Kompetensi kepada calon peserta atau instansi;

- l. mengkaji ulang pelaksanaan Uji Kompetensi;
- m. mengelola registrasi Sertifikat Kompetensi;
- n. melakukan evaluasi pasca Uji Kompetensi;
- o. memberikan konsultasi terkait proses Uji Kompetensi dan pasca Uji Kompetensi;
- p. mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi berdasarkan hasil Uji Kompetensi.

Paragraf 8
Tim Asesor
Pasal 15

Tim Asesor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, bertugas :

- a. membuat rencana Uji Kompetensi;
- b. menyusun perangkat Uji Kompetensi;
- c. melaksanakan Uji Kompetensi;
- d. memberikan rekomendasi kompeten atau belum kompeten terhadap Asesi yang dilakukan Uji Kompetensi;
- e. menandatangani formulir berita acara pelaksanaan Uji Kompetensi;
- f. memberikan dan meminta umpan Provinsi Aceh pelaksanaan Uji Kompetensi dari peserta Uji Kompetensi;
- g. melaksanakan sidang hasil Uji Kompetensi dalam rangka memberikan rekomendasi keputusan pemberian sertifikasi;
- h. membuat laporan pelaksanaan Uji Kompetensi.

BAB IV
UJI KOMPETENSI
Pasal 16

- (1) Uji Kompetensi pemerintahan dilakukan oleh LSP-PDN Aceh.
- (2) Uji Kompetensi pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan rangkaian sertifikasi kompetensi untuk memperoleh Sertifikat Kompetensi pemerintahan.
- (3) Uji Kompetensi dilaksanakan di TUK atau TUK sewaktu-waktu.
- (4) TUK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) sesuai dengan standar sarana dan prasarana, materi serta metode Uji Kompetensi yang telah ditetapkan oleh LSP-PDN Aceh.

BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Pembiayaan untuk LSP-PDN Aceh bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENUTUP
Pasal 18

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.


Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 27 Agustus 2019
26 Dzulhijjah 1440


 Plt. GUBERNUR ACEH



NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 28 Agustus 2019
27 Dzulhijjah 1440

 SEKRETARIS DAERAH ACEH,




TAQWALLAH

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2019 NOMOR 65


LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 65 TAHUN 2019
TENTANG LEMBAGA SERTIFIKASI PENYELENGGARA
PEMERINTAHAN DALAM NEGERI PROVINSI ACEH.---

STRUKTUR ORGANISASI LSP-PDN ACEH



Keterangan :

→ : Garis Perintah

Pt. GUBERNUR ACEH,

NOVA IRIANSYAH